



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah
Telp. 33369 – 21880 – 22183, Fax. 32767

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nomor 27 Tahun 2026

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Diundangkan dalam berita daerah Kota Bukittinggi

Nomor 27 Tahun 2026

Tanggal 4 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



RISMAL HADI



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai Pemerintah Daerah yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab serta memiliki disiplin kerja yang tinggi sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan bagian dari aparatur sipil negara yang mempunyai peranan penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin pegawai diperlukan pengaturan mengenai disiplin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam bentuk peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
8. PPPK Paruh Waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada

PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang melakukan pelanggaran disiplin.

11. Disiplin PPPK dan PPPK Paruh Waktu adalah kesanggupan PPPK dan PPPK Paruh Waktu untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
12. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
13. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
14. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK dan PPPK Paruh Waktu, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar Jam Kerja.
15. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PPPK dan PPPK Paruh Waktu karena melanggar peraturan Disiplin PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
16. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
17. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.
18. Netralitas adalah sikap pegawai ASN yang tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penegakan disiplin dan penjatuhan sanksi Hukuman Disiplin PPPK dan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan Disiplin PPPK dan PPPK Paruh Waktu;
- b. meningkatkan kepatuhan, tanggung jawab dan integritas PPPK dan PPPK Paruh Waktu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- c. menjamin terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas;
- d. mendukung peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- e. menjadi dasar pemberian sanksi disiplin secara objektif, prosedural dan adil.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan;
- b. Hukuman Disiplin;

- c. Pejabat yang Berwenang Menghukum;
- d. pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin;
- e. berlakunya Hukuman Disiplin, hapusnya kewajiban menjalani Hukuman Disiplin dan hak-hak kepegawaian; dan
- f. pendokumentasian keputusan Hukum Disiplin.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 5

- (1) PPPK dan PPPK Paruh Waktu wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik di dalam maupun di luar Jam Kerja.

Pasal 6

- (1) Setiap PPPK dan PPPK Paruh Waktu wajib:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. mengimplementasikan nilai dasar ASN, melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN;
 - c. menjaga netralitas;
 - d. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - h. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - i. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK dan PPPK Paruh Waktu wajib:
 - a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK atau PPPK Paruh Waktu;
 - b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
 - c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara/Daerah atau merugikan keuangan negara/Daerah;
 - e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja;
 - g. menggunakan dan memelihara barang milik negara/Daerah dengan sebaik-baiknya;
 - h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
 - i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. melangsungkan perkawinan dan mengajukan perceraian sesuai dengan aturan sebagaimana yang berlaku pada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Khusus PPPK selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengikuti orientasi PPPK.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 7

- (1) Setiap PPPK dan PPPK Paruh Waktu dilarang:
- a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
 - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
 - d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
 - e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
 - f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara/Daerah secara tidak sah;
 - g. melakukan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan kegiatan secara sendiri atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara/Daerah;
 - i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
 - j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
 - l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
 - m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 - n. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

- o. menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - p. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut kepegawaian;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara/Daerah;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan umum sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai lain dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK dan PPPK Paruh Waktu dilarang:
- a. menyalahgunakan narkoba dan terlibat dalam jaringan peredaran narkoba;
 - b. terlibat dalam organisasi/jaringan radikalisme dan/atau terorisme;
 - c. bertato dan/atau memiliki tindik bagi laki-laki;
 - d. menyampaikan pendapat dan/atau menyebarluaskan informasi baik secara lisan atau tertulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang bermuatan:
 - 1. pornografi dan/atau pornoaksi;
 - 2. ujaran kebencian;
 - 3. berita palsu;
 - 4. fitnah;
 - 5. penipuan;
 - 6. mencoreng nama baik institusi;
 - 7. informasi negara yang bersifat rahasia;
 - 8. Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA);
 - 9. bermuatan politik;
 - 10. menunjukkan gaya hidup mewah atau pamer kekayaan yang tidak sesuai dengan status ASN;
 - 11. konten lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan dengan menggunakan pakaian dinas dan atributnya; dan
 - 12. konten lain yang bertentangan dengan nilai dasar ASN,
 - e. hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah;

- f. melakukan perbuatan asusila yang bertentangan dengan norma, agama, adat istiadat dan kesopanan;
- g. melakukan kekerasan seksual, perundungan, kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun verbal;
- h. memiliki istri/suami lebih dari satu yang tidak sesuai dengan ketentuan perkawinan yang berlaku bagi PNS; dan
- i. menjadi istri kedua, ketiga, keempat.

BAB III
HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin PPPK dan PPPK Paruh Waktu terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemotongan gaji/upah sebesar 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan;
 - b. pemotongan gaji/upah sebesar 15% (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan; dan
 - c. pemotongan gaji/upah sebesar 20% (dua puluh persen) selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pemotongan gaji/upah sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK atau PPPK Paruh Waktu; dan
 - c. pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK atau PPPK Paruh Waktu.

Paragraf 2
Hukuman Disiplin Ringan

Pasal 10

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang:
- a. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja/Perangkat Daerah yang berupa:
 1. mengimplementasikan nilai dasar ASN, melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN;
 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
 - b. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja/Perangkat Daerah berupa:
 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 2. menggunakan dan memelihara barang milik negara/Daerah dengan sebaik-baiknya; dan
 3. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi,
 - c. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati Jam Kerja, yang berdampak pada Unit Kerja/Perangkat Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;
 2. PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan
 3. PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Hukum disiplin ringan dijatuhkan kepada PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang melanggar larangan yang memiliki

Dampak Negatif pada Unit Kerja/Perangkat Daerah berupa:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara/Daerah secara tidak sah;
- b. melakukan kegiatan secara sendiri atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara/Daerah;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; dan
- e. menyampaikan pendapat dan/atau menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f.

Paragraf 3

Hukuman Disiplin Sedang

Pasal 11

(1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang:

- a. melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja/Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Pemerintah Daerah yang berupa:
 1. mengimplementasikan nilai dasar ASN, melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN;
 2. menjaga Netralitas;
 3. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 5. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 6. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 7. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- c. tidak memenuhi ketentuan:
 1. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK dan PPPK Paruh Waktu tanpa alasan yang sah;
 2. menghadiri dan/atau mengucapkan sumpah/janji jabatan tanpa alasan yang sah; dan
 3. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang dilakukan selain bagi pejabat fungsional utama,

- d. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada Pemerintah Daerah:
 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara/Daerah atau merugikan keuangan negara/Daerah;
 3. menggunakan dan memelihara barang milik negara/Daerah dengan sebaik-baiknya; dan
 4. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi,
 - e. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan gaji sebagai PPPK atau PPPK Paruh Waktu sebesar 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan;
 2. PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan gaji sebagai PPPK atau PPPK Paruh Waktu sebesar 15% (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan; dan
 3. PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan gaji sebagai PPPK atau PPPK Paruh Waktu sebesar 20% (dua puluh persen) selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang melanggar ketentuan larangan:
- a. yang memiliki Dampak Negatif pada Pemerintah Daerah yang berupa:
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara/Daerah secara tidak sah;
 2. melakukan kegiatan secara sendiri atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara/Daerah;
 3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
 4. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; dan

5. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani,
- b. melakukan pungutan di luar ketentuan yang memiliki Dampak Negatif pada unit kerja/Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah;
- c. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- d. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK; dan
- e. yang memiliki Dampak Negatif pada Pemerintah Daerah berupa melakukan perbuatan asusila yang bertentangan dengan norma, agama, adat istiadat dan kesopanan.

Paragraf 4
Hukuman Disiplin Berat

Pasal 12

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang:
 - a. melanggar kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah, yang memiliki dampak negatif pada unit kerja/Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah dan/atau negara;
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada negara berupa:
 1. mengimplementasikan nilai dasar ASN, melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN;
 2. menjaga Netralitas;
 3. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 4. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 6. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 7. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 8. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

9. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- c. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah berupa:
 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; dan
 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara/Daerah atau merugikan keuangan negara/Daerah,
- d. tidak memenuhi ketentuan melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja secara kumulatif dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan gaji sebagai PPPK atau PPPK Paruh Waktu sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 2. PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 25 (dua puluh lima) hari kerja atau lebih secara kumulatif dalam 1 (satu) tahun berjalan yang dihitung mulai bulan januari sampai dengan bulan desember tahun yang bersangkutan, dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK atau PPPK Paruh Waktu; dan
 3. PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK atau PPPK Paruh Waktu,
- f. tidak memenuhi ketentuan:
 1. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. melangsungkan perkawinan dan mengajukan perceraian sesuai dengan aturan sebagaimana yang berlaku pada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang melanggar larangan berupa:
 - a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;

- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. melakukan kegiatan secara sendiri atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara/Daerah;
- g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- i. menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- j. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai lain;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara/Daerah;
 - 4. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 5. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan umum sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai lain dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 6. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk,
- k. menyalahgunakan narkoba dan terlibat dalam jaringan peredaran narkoba;
- l. terlibat dalam organisasi/jaringan radikalisme dan/atau terorisme;
- m. bertato dan/atau memiliki tindik bagi laki-laki;
- n. hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah;
- o. melakukan perbuatan asusila yang bertentangan dengan norma, agama, adat istiadat dan kesopanan;
- p. melakukan kekerasan seksual, perundungan, kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun verbal;
- q. memiliki istri lebih dari satu yang tidak sesuai dengan ketentuan perkawinan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil; dan
- r. menjadi istri kedua, ketiga, keempat.

- (3) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PPPK dan PPPK Paruh Waktu melanggar larangan yang memiliki Dampak negatif pada negara dan/atau pemerintah:
- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara/Daerah secara tidak sah;
 - b. melakukan pungutan di luar ketentuan; dan
 - c. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan.

Pasal 13

- (1) PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan Jam Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, dihentikan pembayaran gaji/upah sejak bulan berikutnya.
- (2) Penghentian pembayaran gaji/upah bagi PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

BAB IV

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 15

Pejabat yang Berwenang Menghukum PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang melanggar Hukuman Disiplin terdiri atas:

- a. Wali Kota selaku PPK;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama;
- c. pejabat administrator atau pejabat lain yang setara;
- d. pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara.

Pasal 16

Wali Kota selaku PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin berat bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu.

Pasal 17

Pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:

- a. ringan bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang menduduki jabatan fungsional ahli madya; dan
- b. sedang bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang menduduki jabatan fungsional selain ahli madya.

Pasal 18

- (1) Pejabat administrator atau pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
 - a. ringan bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan yang menduduki jabatan fungsional ahli muda di lingkungannya; dan
 - b. sedang bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya dan yang menduduki jabatan fungsional ahli pertama dan jabatan pelaksana di lingkungannya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pejabat administrator pada Unit Kerja tersebut, pejabat fungsional ahli madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin oleh pejabat fungsional ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan PPK.

Pasal 19

- (1) Pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
 - a. ringan bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi pejabat fungsional ahli pertama di lingkungannya; dan
 - b. ringan dan sedang bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pejabat pengawas pada Unit Kerja tersebut, pejabat fungsional jenjang ahli muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Kewenangan penjatuhan hukuman disiplin pejabat fungsional ahli muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan PPK.

Pasal 20

Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat lain yang setara, yang memimpin satuan Unit Kerja, berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan dan sedang bagi pejabat fungsional keterampilan di lingkungannya.

Pasal 21

Dalam hal tidak terdapat atau terjadi kekosongan pada jabatan Pejabat yang Berwenang Menghukum maka kewenangan menghukum dilimpahkan ke pejabat di atasnya secara hierarki.

Pasal 22

Pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 merupakan pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional dan diberi tugas tambahan memimpin unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. direktur rumah sakit umum Daerah setara dengan pejabat pimpinan tinggi pratama;
- b. kepala pusat kesehatan masyarakat, setara dengan pejabat pengawas;
- c. kepala sekolah, setara dengan pejabat pengawas; dan
- d. kepala sanggar kegiatan belajar, setara dengan pejabat pengawas.

Bagian Kedua

Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang berwenang Menghukum

Pasal 23

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang melakukan Pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK dan PPPK Paruh Waktu, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (5) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dilakukan secara berjenjang.
- (6) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (7) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

BAB V

PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemanggilan

Pasal 24

- (1) PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.

- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Dalam hal PPPK dan PPPK Paruh Waktu tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan pertama.
- (4) Dalam hal PPPK dan PPPK Paruh Waktu tidak hadir pada tanggal pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (5) Format surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 25

- (1) Atasan langsung wajib memeriksa PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PPPK dan PPPK Paruh Waktu dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.
- (5) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (6) Berita acara pemeriksaan sebagaimana ayat (5) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.
- (7) Dalam hal PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (8) PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (9) Format hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 26

Hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dan/atau aparat penegak hukum dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 27

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan Daerah, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan PPK untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Bagian Ketiga Tim Pemeriksa

Pasal 28

- (1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.
- (2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 29

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan internal Pemerintah Daerah, dan unsur kepegawaian.
- (2) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan tim pemeriksa terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (4) Atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.
- (5) Tim pemeriksa bersifat temporer (*ad hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksanaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan PPPK dan PPPK Paruh Waktu selesai dilaksanakan.

Pasal 30

Dalam hal atasan langsung PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam

pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Bagian Keempat
Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan

Pasal 31

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Bagian Kelima
Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 32

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (2) Hukum Disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang melakukan Pelanggaran Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.
- (3) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib:
 - a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
 - b. memerhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang PPPK atau PPPK Paruh Waktu melakukan Pelanggaran Disiplin;
 - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
 - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
- (4) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.

- (2) PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (3) PPPK dan PPPK Paruh Waktu tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.
- (4) PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat, maka Hukuman Disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang bersangkutan hanya menjalani Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
- (5) PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, maka PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang bersangkutan harus menjalani Hukuman Disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
- (6) Dalam hal PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang akan dijatuhi Hukuman Disiplin merupakan PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang mendapatkan penugasan khusus dan jenis Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan bukan merupakan kewenangan pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan tempat penugasan khusus, maka pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada pimpinan Unit Kerja/Perangkat Daerah disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 34

PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala.

Pasal 35

- (1) PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam hal PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat menurut peraturan perundang-undangan, maka proses penjatuhan Hukuman Disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 36

- (1) Apabila PPPK dan PPPK Paruh Waktu masih menjalani

Hukuman Disiplin karena melanggar kewajiban Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran tidak Masuk Kerja lagi, maka kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan Hukuman Disiplin yang baru ditetapkan.

- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 37

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.
- (5) Format keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN, HAPUSNYA KEWAJIBAN
MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN DAN HAK-HAK
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 38

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Dalam hal PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik yang berupa keberatan maupun banding administratif, berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.
- (4) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Administratif.

Bagian Kedua Hak-Hak Kepegawaian

Pasal 39

- (1) PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang untuk kelancaran pemeriksaan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sebelum yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan.

Bagian Ketiga Penghentian Pembayaran Gaji/Upah

Pasal 40

- (1) Penghentian pembayaran gaji PPPK atau upah PPPK Paruh Waktu yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan Jam Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dilakukan sebagai berikut:
 - a. atasan langsung dari PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang bersangkutan, memberitahukan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah;
 - b. kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja tanpa alasan yang sah;
 - c. pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melaksanakan penghentian pembayaran gaji/upah sebagaimana dimaksud pada huruf b yang ditetapkan dalam keputusan; dan
 - d. tata cara penghentian pembayaran gaji/upah sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Penghentian gaji/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk gaji/upah dan/atau tunjangan yang melekat.

BAB VII PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUM DISIPLIN

Pasal 41

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di Unit Kerja/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu

bahan penilaian dalam pembinaan PPPK dan PPPK Paruh Waktu dan sebagai bahan pertimbangan dalam perpanjangan perjanjian kerja PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang bersangkutan.

- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi ASN.
- (4) Sistem yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sistem informasi disiplin nasional yang dikelola oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

Pasal 42

- (1) Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin adalah bersifat rahasia.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin dapat diinformasikan oleh PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Ketentuan Izin perkawinan dan perceraian bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu dan tata caranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan PPPK dan PPPK Paruh Waktu sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pelanggaran Disiplin PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pelanggaran Disiplin PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 4 Agustus 2026



WALI KOTA BUKITTINGGI,

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 4 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

RISMAL HADI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2026 NOMOR 27

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

FORMAT SURAT PEMANGGILAN

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II*

Nomor :

Bersama ini diminta dengan hormat kedatangan Saudara:

Nama :
NIPPPK :
Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin**.

Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Atasan Langsung/ Ketua Tim Pemeriksa*)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

- 1.; dan
- 2.

*) Coret yang tidak perlu
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan

=====

WALI KOTA BUKITTINGGI,

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

FORMAT HASIL PEMERIKSAAN

1. Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini....., tanggal....., bulan....., tahun....., saya/Tim Pemeriksa masing-masing*):

1.

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
2.

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3.

Dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*)..... telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
NIPPPK :
Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat....., huruf....., angka..... Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim pemeriksa, yang bersangkutan memberikan keterangan/jawaban sebagai berikut:

1. Pertanyaan:

1. Jawaban:
2. Pertanyaan:

2. Jawaban:
3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

	,
	
Yang diperiksa:	Pejabat Pemeriksa:
Nama :	1. Nama :
NIPPPK :	Nip :
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
	2. Nama :
	Nip :
	Tanda Tangan :
	3. Dst. :

*) Coret yang tidak perlu.

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin

.....,
Kepada
Yth.....
di.....

RAHASIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN.....

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari, tanggal, bulan....., tahun...., saya/Tim Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
...
NIPPPK :
...
Gol. Ruang :
...
Jabatan :
...
Unit Kerja :
...

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin....., sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK tersebut diatas merupakan kewenangan.....**).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
(Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa),

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.; dan
2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

=====

WALI KOTA BUKITTINGGI,



Muhammad S

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

1. Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

KEPUTUSAN *)
NOMOR
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN
....., *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tertanggal, Sdr., NIPPPK....., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d.;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan *) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5.dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan, kepada :

Nama :

NIPPPK :

Gol.Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan telah terbukti melanggar ketentuan Peraturan..... berupa

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK/PPPK Paruh Waktu **) yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK/PPPK Paruh Waktu **) yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan Yth:

1.;

2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan

3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Pilih salah satu.

2. Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

KEPUTUSAN *)
NOMOR
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS

....., *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tertanggal Sdr., NIPPPK....., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d.;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan *) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis, kepada :
Nama :
NIPPPK :
Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan telah terbukti melanggar ketentuan Peraturan..... berupa
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK/PPPK Paruh Waktu **) yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK/PPPK Paruh Waktu **) yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Pilih salah satu.

3. Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

KEPUTUSAN *)
NOMOR
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS
SECARA TERTULIS

....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tertanggal, Sdr., NIPPPK, telah terbukti melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan; c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; d.; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan *) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 5.dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, kepada :

Nama :

NIPPPK :

Gol.Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan telah terbukti melanggar ketentuan Peraturan berupa

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK/PPPK Paruh Waktu **) yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK/PPPK Paruh Waktu **) yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Pilih salah satu

4. Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Gaji/Upah

KEPUTUSAN *)
NOMOR
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN GAJI/UPAH

....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan**) tertanggal, Sdr., NIPPPK, telah terbukti melakukan perbuatan berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan;

c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

d.;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan *) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Gaji/Upah Sebesar selama bulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5.dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Gaji/Upah sebesar % (.....persen) selama (.....) bulan, kepada :
- Nama :
NIPPPK :
Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan telah terbukti melanggar ketentuan Peraturan berupa
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, gaji/upah Sdr dipotong sebesar Rp..... (.....terbilang.....), menjadi Rp..... (.....terbilang.....), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, gaji/upahnya dikembalikan pada gaji/upah semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK/PPPK Paruh Waktu ***) yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK/PPPK Paruh Waktu ***) yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum

**) Diisi sesuai kebutuhan

***) Pilih salah satu.

5. Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PPPK/PPPK Paruh Waktu

KEPUTUSAN *)
NOMOR
TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI
SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA/
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU **)

....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa tanggal, Sdr. NIPPPK, telah terbukti melakukan perbuatan berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan.....;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu **);

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan*) tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu **);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5.dst;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal Hal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu **), kepada:

Nama :

NIPPPK :

Tempat/tanggal lahir :

Golongan ruang :

Jabatan :

Unit kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan berupa

KEDUA : Kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu **) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu **) yang bersangkutan menerima Keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu **) yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan*) ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum

**) Pilih salah satu.

6. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PPPK/PPPK Paruh Waktu

KEPUTUSAN *)
NOMOR
TENTANG
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA/
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU **)

....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa tanggal, Sdr. NIPPPK, telah terbukti melakukan perbuatan berupa;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu **) yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu **);

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan*) tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu **);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5.dst;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal Hal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu **), kepada:
- Nama :
NIPPPK :
Tempat/ tanggal lahir :
Golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :
- Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar Ketentuan Peraturan berupa
- KEDUA : Kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu **) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu **) yang bersangkutan menerima Keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu **) yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan *) ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum

**) pilih salah satu

=====



WALI KOTA BUKITTINGGI,

Muhammad Ramlan Nurmatias

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS